

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia bisa lepas dengan orang lain. Sepanjang perjalanan hidupnya seorang manusia selalu hidup bersama dengan orang lain dalam suatu pergaulan hidup. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Pada umumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut dengan perkawinan. Hidup bersama dilakukan untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan aturan negara yang berlaku di negara ini.

Perkawinan merupakan Sunnah Rasul yang harus dilaksanakan bagi ummat Islam, dikarenakan perkawinan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan dan memperoleh ketenraman serta kebahagiaan dalam hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-Rum:21).¹

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara terperinci, Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan atau khitbah sebelum perkawinan dan ijab qobul dalam akad nikah yang dipersaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki dari pihak pengantin laki-laki satu dan dari pihak pengantin perempuan satu. Hak antara suami isteri juga diatur, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga instruksi Persiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 berbunyi;

¹ Al-Qur'an terjemah Departemen Agama Republik Indonesia Surat Ar-Rum. Ayat 21.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan merupakan *akad* atau perjanjian, tetapi bukan berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian biasa diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perbedaannya bahwa pada perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian-nya, sebaliknya di dalam perkawinan para pihak tidak bisa menentukan isi dan bentuk perjanjiannya selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian, bahwa pada perjanjian biasa berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batas waktu, perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal diluar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.

Adapun rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh para pihak calon pengantin berdasarkan hukum yang berlaku ialah:

- a. Calon Suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan kabul.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

Sedangkan Syarat Perkawinan yang diatur dalam hukum/undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku ialah:

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.

Pasal 7. 1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Perkawinan juga dapat dibatalkan jika melanggar larangan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8-11 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Dilarang antara dua orang atau lebih:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan orang antara seorang dengan saudara seneneknya.
- c. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9. Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan-nya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11. (1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinan-nya berlaku jangka waktu tunggu. (2). Tentang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁴

Rukun dan syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut tidak boleh dilanggar, karena jika ada syarat dan larangan perkawinan dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan di dalam Hukum Islam istilah tersebut dikenal dengan *fasid* dan *fasakh* yang artinya ruksak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun perkawinan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁵

Adapula perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah dari suatu perkawinan, dengan kata lain yang bersangkutan tidak memenuhinya. Sehingga dengan tidak terlengkapinya persyaratan atau syarat sah perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Undang-Undang Perkawinan mempunyai pengaruh yang besar dari berbagai agama, yang dalam penerapannya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Wajar saja Undang-

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Abdul Rahman Gzazali, 2012. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm. 141.

Undang ini mendapat pengaruh dari agama, karena berdasarkan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari orang yang melangsungkan perkawinan. Ada dua hukum yang harus dijadikan pedoman bagi yang akan melaksanakan perkawinan, yaitu undang-undang perkawinan pada satu sisi dan hukum agama-nya pada sisi lain.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tentang pembatalan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat undang-undang, maka dengan berpedoman pada undang-undang perkawinan, tentunya perkawinan dapat dibatalkan. Persoalan-nya banyak orang yang berpoligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat. Perkawinan yang dilangsungkan karena tidak adanya izin poligami bukan hanya berakibat perkawinan-nya dapat dibatalkan oleh pihak tertentu apabila mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama setempat dilangsungkannya perkawinan atau di kediamannya tergugat.

Seperti halnya kasus dalam duduk perkara putusan nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA. Sumedang. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditanda tangannya sendiri tertanggal 4 Mei 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan register nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA.Smdg., tanggal 4 Mei 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sekarang ini bekerja menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2012 di Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, Jawa barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/8/IV/2012, tanggal 11 April 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Jawa Barat;
3. Bahwa saat melengkapi persyaratan Administrasi untuk menikah, Tergugat I mengaku berstatus duda mati (berdasarkan surat kematian Nomor: 194/NA/Ad/IV/2012, tanggal 5 April 2012, dikeluarkan oleh Lurah Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung), sedangkan Tergugat II berstatus janda cerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1868/AC/2011/PA.Smd. tanggal 14 September 2011, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 15.00 WIB, Penggugat telah didatangi seorang perempuan bernama (W P) binti (D S), yang bersangkutan mengaku sebagai istri pertama Penggugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/16/IV/2005 tanggal 25 April 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat;
5. Bahwa Tergugat I telah melakukan manipulasi data/penipuan identitas Tergugat I yaitu mengaku berstatus duda mati, padahal Tergugat I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama bernama W P binti Dedi Setiadi dan pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa ada izin poligami dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa dengan telah diketahui dan terjadi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut, Penggugat mempunyai tanggungjawab dan sangat

keberatan atas pernikahan tersebut, serta Penggugat mohon Pernikahan antara Tergugat I dengan Tertgugat II dibatalkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (A S bin KSM) dengan Tergugat II (T N binti ERK) yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2012 di Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Jawa Barat;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/8/IV/2012, tanggal 11 April 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum Atau, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu proses persidangan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat I menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/16/IV/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung, tertanggal 25 April 2005, (bukti P-2);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/8/IV/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, tertanggal 11 April 2012, (bukti P-2);
- 3) Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 98/8/IV/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, tertanggal 10 April 2012 (bukti P-3);
- 4) Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1868/AC/2011/PA.Smd, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, tertanggal 14 September 2011, (bukti P-4);
- 5) Fotokopi Model N-1 Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 194/NA/Ad/IV/2012, yang diterbitkan oleh Lurah Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, tertanggal 5 April 2012, (bukti P-5);
- 6) Fotokopi Model N-2 Surat Keterangan Asal-Usul Nomor: 194/NA/Ad/IV/2012, yang diterbitkan oleh Lurah Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, tertanggal 5 April 2012, (bukti P-6);

7) Fotokopi Model N-4 Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 194/NA/Ad/IV/2012, yang diterbitkan oleh Lurah Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, tertanggal 5 April 2012, (bukti P-7);

8) Fotokopi Model N-6 Surat Keterangan Kematian Nomor: 194/NA/Ad/IV/2012, yang diterbitkan oleh Lurah Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, tertanggal 5 April 2012, (bukti P-8);

9) Fotokopi Surat Pengantar Nikah Nomor: Kk.10.19.14/PW.01/259/IV/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung, tertanggal 5 April 2012, (bukti P-9);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukannya dipersidangan, dan selanjutnya menyerahkan kepada putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan sepakat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan dapat dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Berdasarkan latar belakang masalah diatas jelaslah bahwa pembatalan perkawinan terkait dengan syarat perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi hal

tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA.Smdg. Menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi persyaratan administrasi dengan lengkap untuk melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang namun perkawinan tersebut dengan antara Tergugat I dan Tergugat II, ada permasalahan yaitu Tergugat I telah melakukan rekayasa data/manipulasi data untuk melaksanakan persyaratan perkawinan tersebut yaitu mengaku bahwa dirinya berstatus duda mati berdasarkan surat kematian (Nomor: 194/NA/Ad/IV/2012) dikeluarkan oleh Lurah Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung. Padahal tergugat 1 masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pada Pasal 27 ayat (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

Namun dalam Putusan tersebut mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Maka perkawinan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan dalam gugatan mengajukan atas manipulasi data tanpa mengajukan gugatan pembatalan poligami. Dengan alasan melawan hukum Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memakai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 71 butir (a) Kompilasi Hukum Islam,

Kasus tersebut menarik sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembatalan perkawinan dan mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul: **“PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR: 1259/PDT.G/2012/DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal sangat penting dalam penyusunan skripsi. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki serta dapat memberikan arah pembahasan yang jelas, sehingga terbentuk hubungan-hubungan antara masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana perkara nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA. Smdg. Terkait dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara putusan nomor: 1259/2012/Pdt.G/PA. Smdg. Tentang pembatalan perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian kegiatan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini juga tidak lepas tujuan dari yang dicapai. Sealur dengan perumusan masalah yang ada, maka penulis dapat menetapkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana perkara nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA. Smdg. Terkait dengan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam memutuskan perkara sebagaimana Perkara nomor : 1259/Pdt.G/2012/PA.Smdg. Terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil kegunaan penelitian ini diharapkan membarikan manfaat kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan pembaharuan ilmu pengetahuan dan diharapkan menjadi sumber referensi khususnya bagi kalangan akademisi (mahasiswa dan dosen), dan juga diharapkan menjadi referensi dan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum seperti hakim, advokat, konsultan hukum dan lain-lainnya, yang bergelut dibidang hukum. Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi kalangan masyarakat, yakni diharapkan kepada masyarakat supaya tidak terulang lagi kasus manipulasi data terhadap perkawinan yang akan menimbulkan pembatalan perkawinan seperti kasus ini.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang lainnya terutama berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Rima Umi Fauziya. 2017, Skripsi tentang *Analisis Putusan Disparitas Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA. Badg, 0227/Pdt.G/PTA. Badg. Dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Permohonan Pembatalan Nikah Poligami)*. Skripsi ini membahas tentang adanya disparitas putusan antara putusan tingkat PA, PTA, dan Kasasi yang memeriksa perkara pembatalan nikah poligami. Dimana disparitas ini menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang memiliki perkara, area hukum, dan dasar hukum yang sama akan tetapi majelis hakim berbeda-beda dalam menerapkan hukumnya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 dan 5 yang menyatakan poligami tanpa izin isteri pertama, banding dan kasasi tentang pembatalan nikah poligami. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dan studi dokumentasi terhadap putusan PA, PTA, dan Kasasi tentang pembatalan nikah poligami. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dengan menganalisis salinan putusan yang langsung diterima dari PA Bandung serta study pustaka yang berhubungan dengan penelitian.⁶

Bahru Roji, 2009. Skripsi tentang *Pelaksanaan Poligami di Desa Mekarjati Haurgeulis Kabupaten Indramayu*. Skripsi ini membahas tentang para pelaku poligami di desa Haurgeulis yang memiliki jumlah poligami terbanyak dibandingkan dengan desa-desa lain-nya, yang mana para pelaku poligami tersebut pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat ekonomi menengah keatas, padahal dalam Islam seorang suami boleh mempunyai isteri lebih dari satu apabila mampu berlaku adil pada semua isterinya dengan didasari Q.S. An-Nissa

⁶ Rima Umi Fauziya. 2017, Skripsi Tentang *Analisis Putusan Disparitas Nomor: 3664/Pdt.G/2014/PA. Badg, 0227/Pdt.G/PTA. Badg. Dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Permohonan Pembatalan Nikah Poligami)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ayat: 3 dan 129. Begitupun perundang-undangan di Negara Indonesia diperbolehkan beristeri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu. Metode didalam skripsi ini mealukan metode deskriptif yaitu metode menggambarkan konsep satu kesatuan yang utuh, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kepustakaan.⁷

Desri Mulyasari. S, 2007. Skripsi tentang, *Peneraapan Konsep Keluarga Sakinah dalam Berpoligami yang dilakukan oleh Keluarga AS di Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung*. Sekripsi ini membahas tentang keluarga Asep Hermawan yang memiliki isteri empat orang. Yang bertolak dari pemikiran bahwa masih banyak keluarga yang berpoligami tidak diwarnai dengan keindahan Islam. Skripsi ini memakai penelitian deskriptif dengan digunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara.⁸

Riswan Nurrohman. 2015, Skripsi tentang *Analisis Putusan nomor: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan*. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pembatalan perkawinan karena ayah kandung merasa tidak pernah menikahkan anaknya ataupun memberian kuasa kepada orang lain untuk menikahi anaknya, selain itu permohonan beralasan bahwa dokumen-dokumen yang mengajukan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan dipandang tidak sah dan banyak yang dipalsukan. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu penelitian *inventarisasi* hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan singkronisasi

⁷ Bahru Roji, 2009. Skripsi tentang *Pelaksanaan Poligami di Desa Mekarjati Haurgeulis Kabupaten Indramayu*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁸ Desri Mulyasari. S, 2007. Skripsi tentang, *Peneraapan Konsep Keluarga Sakinah dalam Berpoligami yang dilakukan oleh Keluarga AS di Desa Mekar Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

hukum. Metode pendekatan penelitian ini yang digunakan metode analisis isi. Data yang ditemukan di Pengadilan Agama Martapura.⁹

Irwan Sabarudin. 2011. Skripsi tentang, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Syekh Nawawi*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep keadilan menurut Syekh Nawawi dengan penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode *content analysis*, dari pendapat Syekh Nawawi berdasarkan dari kitab-kitab karangannya. Yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan poligami dalam KHI.¹⁰

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penelitian ini menitik beratkan terhadap persengketaan penggugat dan tergugat dalam mengajukan gugatan perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan penggugat terhadap tergugat, yang dimana didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari enam komponen, yakni: (1) sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Al-Qur'an, kitab hadits dan kitab fiqh; (3) hukum tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan; (4) hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha; (5) pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan; (6) putusan pengadilan yang berupa naskah.¹¹


⁹ Riswan Nurrohman. 2015, Skripsi tentang *Analisis Putusan nomor: 06 K/AG/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁰ Irwan Sabarudin. 2011. Skripsi tentang, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Syekh Nawawi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹¹ Cik Hasan Bisri, 2004. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm, 249.

Skema kerangka berpikir

(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2001: 45)



Keterangan:

→ : Hubungan Searah (langsung)

→ : Hubungan Searah (tidak langsung)

Berkenaan dengan hal itu, dapat dirumuskan kerangka berpikir berikut ini. Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum didalam masyarakat, dimana hukum tertulis dan tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional, selain itu putusan pengadilan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang dapat dipergunakan adalah:

¹² Cik Hasan Bisri, 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Dibidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 45.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Sehingga data besar dalam penelitian digolongkan sebagai data skunder.¹³ Metode selanjutnya memakai *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode dengan menganalisis atau dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normatif.¹⁴

2. Sumber Data

Didalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-poko permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian ini. Maka sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua bahan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data khusus. Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer dalam penulis gunakan adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA. Sumedang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Skunder

¹³ Soerjona Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet ke-16 2014,), hlm. 24.

¹⁴ *Op.Cit.* hlm. 60.

Sumber data skunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Sumber data skunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian. Data skunder ini peneliti gali dari buku-buku tentang perkawinan. Dalam hal ini penulis akan menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan pada akhirnya dikaitkan berdasarkan Undang-undang.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif, bukan banyak-nya berdasarkan angka-angka kedalam analisis terhadap interaksi antara konsep yang dikaji. Ada pula jenis data yang digunakan didalam penelitian ini. Adalah:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Dokumen yang berupa Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA.Smdg.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur (pustaka).

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data yang cukup jelas dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia dengan sumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku-buku hukum acara perdata, fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan tahun 1974.¹⁵

Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi dari Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1259/Pdt.G/2012/PA.Smdg. penulis juga menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun jurnal dalam menyusun skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisa yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, untuk menarik kesimpulan metode penelitian berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, 2012. *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 144.

- b. Mengklarifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas.
- d. Menarik kesimpulan hasil analisa tentang masalah yang dibahas.

